



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 218 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 733 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, telah ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat provinsi dan kecamatan, Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 733 TAHUN 2023 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH.

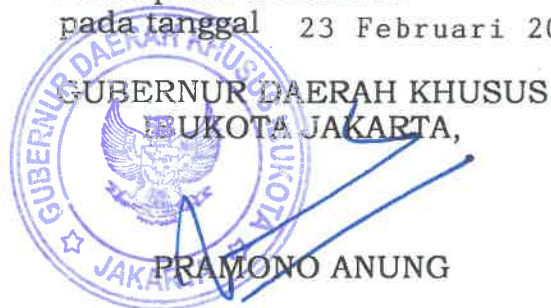
Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 218 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 733 TAHUN 2023 TENTANG FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tingkat Provinsi

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Panglima Komando Daerah Militer Jaya
4. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6. Panglima Komando Pasukan Khusus
7. Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut
8. Komandan Pasukan Marinir I
9. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut III Jakarta
10. Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara I
11. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Staf Garnisun Tetap I Jakarta
13. Komandan Lanud Halim Perdanakusuma
- Sekretariat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

2. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tingkat Kota Administrasi

- Ketua : Walikota Kota Administrasi
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort
2. Komandan Distrik Militer
3. Kepala Kejaksaan Negeri
4. Ketua Pengadilan Negeri
- Sekretariat : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

3. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tingkat Kabupaten Administrasi

- Ketua : Bupati Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Seribu
2. Komandan Distrik Militer Jakarta Utara
3. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
5. Komandan Satuan Patroli Lantamal III Jakarta
6. Direktur Polairud Polda Metro Jaya
7. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara
- Sekretariat : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

4. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

- Ketua : Camat
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Sektor
2. Komandan Rayon Militer
- Sekretariat : Kepala Seksi Kecamatan

B. URAIAN TUGAS

1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tingkat Provinsi

- a. Ketua : 1) memimpin Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta; dan
2) mengoordinasikan Walikota/Bupati dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimda penyelenggaraan stabilitas nasional dan stabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Sekretaris : 1) memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimda;
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimda; dan
3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimda secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Anggota : 1) membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di Provinsi DKI Jakarta;
2) melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimda; dan
3) memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimda sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

- d. Sekretariat : 1) memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda tingkat Provinsi;
 2) membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimda;
 3) melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan
 4) melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimda.

2. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- a. Ketua : 1) memimpin Forkopimda tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 2) mengoordinasikan Camat/Lurah dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimda penyelenggaraan stabilitas nasional dan stabilitas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- b. Sekretaris : 1) memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimda;
 2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimda; dan
 3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimda secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Anggota : 1) membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2) melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimda; dan
 3) memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimda sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- d. Sekretariat : 1) memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
 2) membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimda;
 3) melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan
 4) melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimda.

3. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

- a. Ketua : 1) memimpin Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam); dan
2) mengoordinasikan Lurah dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimcam.
- b. Sekretaris : 1) memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimcam;
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimcam; dan
3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimcam secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Anggota : 1) membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di wilayah kecamatan;
2) melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimcam; dan
3) memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimcam sebagai pengambilan keputusan strategis dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas daerah serta penanganan masalah di wilayah kecamatan.
- d. Sekretariat : 1) memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam;
2) membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimcam;
3) melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan
4) melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimcam.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 PRAMONO ANUNG